

**KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA
KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN
PARA PIHAK YANG BERSENGKETA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Julius Hadi Saputra
NIM: 502012183

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2016**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I bagi:

NAMA : JULIUS HADI SAPUTRA
NIM : 502012183
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPS : **KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN
DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM
PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA**

Dengan di terimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

Hj. Alriza Gusti,SH.,M.Hum.



Diketahui

Wakil Dekan I



Nur Husni Emilson,SH.,Sp.N.,MH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julius Hadi Saputra
Nim : 502012183
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsisaya yang berjudul :

KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS
PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE
DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini
tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2016

Yang menyatakan


Julius Hadi Saputra


TERAI
EMPEL
100 20
7EBAEF020371382
000
RIBU RUPIAH

MOTTO :

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap.
(Alam Nasyrah: 6-8)*

Kupersembahkan teruntuk :

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta atas segala doanya
- ❖ Saudara-saudaraku Tersayang
- ❖ Teman-teman seperjuangan
- ❖ Almamaterku

ABSTRAK

Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Para Pihak yang Bersengketa

Julius Hadi Saputra

Dalam dunia usaha suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan sering kali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya yang berakibat perusahaan tersebut dapat di pailitkan.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase dan Bagaimanakah peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data di lakukan melalui penelitian kepustakaan, dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan yaitu berupa buku-buku, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian di simpulkan bahwa kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase adalah putusan atas permohonan pailit harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut di ajukan suatu upaya hukum. Untuk keputusan Pengadilan Niaga tidak bisa di banding harus langsung kasasi.

Peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan dengan klausul arbitrase adalah bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang memuat klausul arbitrase sepanjang ada 2 (dua) kreditur atau lebih yang utangnya sudah jatuh tempo sebagai dasar permohonan pernyataan pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Klausul Arbitrase.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wrwb

Pertama-tama di sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul: **Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Para Pihak yang Bersengketa,**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang H. Abid Djazuli,SE.MM. atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Nur Husni Emilson,SH,.Sp.N,.MH dan Wakil Dekan II Khalisah Hayatuddin,SH.M,.Hum. Wakil Dekan III Zulfikri Nawawi,SH,.MH. dan Wakil Dekan IV Ani Aryati,S.ag,.M.Pd.I

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Alriza Gusti, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya di berikan terima kasih kepada Ayahanda: Supli dan Ibunda: Aina yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan di ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman-teman angkatan 2012 yang telah banyak berperan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang takretak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun di sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk ke sempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat.

Wassalamu'alaikum wr wbr.

Palembang, Agustus 2016

Penulis

Julius Hadi Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistem Matika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan.....	11
B. Pengadilan Niaga.....	23

C. Syarat Sahnya Perjanjian.....	24
D. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian.....	27
E. Klausul Arbitrase.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase.....	32
B. Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang di miliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang di perbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional.

“Dalam dunia usaha suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan sering kali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha.”¹⁾

Untuk mempertahankan usahanya tersebut perusahaan dapat melakukan peminjaman uang yang di butuhkan kepada pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau badan hukum yang ingin

¹⁾ Victor M. Situmorog dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1

memperoleh pinjaman, dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat di peroleh.

Pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur di dasarkan pada asumsi bahwa kreditur percaya debitur dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur tidak selalu dapat berjalan dengan lancar ada kalanya debitur tidak membayar utangnya kepada kreditur walaupun telah jatuh tempo. Debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitur yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.

Hal ini di atur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dengan kata lain Pasal 1131 KUHPerdara tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitur demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditur yang mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang.

Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali di tentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya. Kedua pasal yang tersebut di atas merupakan jaminan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya, tapi untuk melaksanakan pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur dengan adil di perlukan peraturan khusus, salah satunya adalah peraturan

khusus yang mengatur tentang kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya di kenal dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK). Menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan (UUK) tersebut, kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat di simpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat di lakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitur paling sedikit mempunyai dua kreditur dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur;
2. Debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada kreditur; dan
3. Utang yang tidak di bayar itu telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Di dalam pelaksanaan perjanjian antara debitur dan kreditur biasanya tidak selalu berjalan dengan lancar sehingga dalam menyepakati suatu perjanjian para pihak adakalanya memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut, yang mana klausul arbitrase ini sangat di perlukan bagi para pihak, terutama apabila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak.

“Suatu situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat di serasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak

lain.”²⁾ Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata di kemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Jika salah satu pihak dalam suatu perjanjian kreditur dan pihak yang lain debitur, pihak debitur yang di karenakan oleh salah satu sebab tidak membayar/berhenti membayar utangnya kepada kreditur, maka menurut Undang-Undang Kepailitan (UUK), kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Terhadap hal yang demikian apabila dalam perjanjian tersebut ada klausul arbitrase, apakah debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke pada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut atau di selesaikan melalui prosedur arbitrase sesuai dengan isi perjanjian.

“Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase yang di buat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada Badan Arbitrase merupakan dasar (*corner stone*) bagi suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase.”³⁾

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam bentuk skripsi. Karena dapat di prediksi semakin banyak dan semakin rumit kasus yang di hadapi dalam proses kepailitan, maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul di atas menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “KEKUATAN PUTUSAN

²⁾ Candra Irawan. 2001. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm 163

³⁾ Huala Adolf. 1994, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 31

PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA”.

B. Permasalahan

- A. Bagaimanakah kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase?
- B. Bagaimanakah peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Agar permasalahan dalam skripsi ini tidak meluas dan lebih terarah, maka perlu di lakukannya penelitian yang hanya mengenai masalah kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase dan Peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang:

- a. Kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak yang bersengketa.

- b. Peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan.

D. Kerangka Konseptual

Kepailitan: suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya di nyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, di karenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat di bagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pengadilan Niaga: Pengadilan khusus yang di bentuk di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kuajiban dan pembayaran utang (PKPU).

Klausul Arbitrase: suatu klausul dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase.

Perjanjian: suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Bersengketa: pihak-pihak yang bersedia menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang damai.

gambaran mengenai kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan.

Pendekatan konseptual di gunakan dalam rangka untuk lebih memahami mengenai adanya klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak yang bersengketa. Penelitian ini juga melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang terkait dengan kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak yang bersengketa. Selanjutnya penelitian ini juga melakukan pendekatan komperatif. Pendekatan komperatif ini di maksudkan untuk melakukan kajian terhadap asas-asas dan norma-norma yang berkaitan dengan upaya dan strategi dalam penyelesaian sengketa kepailitan.

2. Sumber Data

Penelitian ini di dasarkan pada bahan-bahan yang bersumber dari perpustakaan dan dokumen Pemerintah. Adapun sumber dan bahan hukum yang dimaksud di peroleh dari:

a). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang di urut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan dan arbitrase.

b). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang di tulis para praktisi hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, hasil hasil seminar pertemuan ilmiah.

c). Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah Kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase dan peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase. dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, membacanya, dan membuat catatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

4. AnalisisData

Bedasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan komperatif terhadap data primer dan data skunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kepailitan
- B. Putusan Pengadilan Niaga
- C. Syarat Sahnya Perjanjian
- D. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian
- E. Klausul Arbitrase

BAB III PEMBAHASAN

- A. Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase
- B. Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan

1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan

Definisi kepailitan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana di atur dalam undang-undang ini”.

Menurut tata Bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. “Kepailitan adalah suatu perseroan terbatas suatu perseroan pertanggungungan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang berbadan hukum, atau pula suatu yayasan, maka segala kewajiban yang di bebaskan kepada debitur pailit, di pikulkan sepenuhnya kepada para pengurus perseroan atau perkumpulan tersebut.”⁴⁾

“Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitur

⁴⁾ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 84

dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah utang yang masing-masing kreditur miliki saat itu.”⁵⁾

“Menurut Siti Soemantri Hartono dalam bukunya Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”⁶⁾

2. Persyaratan untuk dinyatakan Pailit

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyebutkan syarat kepailitan adalah sebagai berikut:

a. Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) Kreditur

“Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus di penuhi ialah debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih. Undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorium*.”⁷⁾

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitur harus mempunyai lebih dari seorang kreditur ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para krediturnya, yang di lakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro parte parte*. “Adapun dalam

⁵⁾ Kartono, 1973, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 17

⁶⁾ Victor M. Situmorog dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20

⁷⁾ Sutan Remy Sjahdeny, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm

hal ini yang di persyaratkan bukan berapa besar piutang yang mesti di tagih oleh seorang kreditur dari debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dan debitur yang bersangkutan. Bahwa di syaratkan debitur minimal yang mempunyai utang kepada dua orang kreditur.⁸⁾

b. Syarat Adanya Utang

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan telah di rumuskan mengenai utang, yaitu:

“Kewajiban yang di nyatakan atau dapat di nyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian dari undang-undang dan yang wajib di penuhi oleh debitur dan bila tidak di penuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

“Para pihak yang mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai utang kepadanya. Para pihak yang di maksud ialah (penasihat hukum) dari kreditur, (penasihat hukum dari) debitur, dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan itu, baik Majelis Hakim pengadilan Niaga, Majelis Hakim kasasi, maupun Majelis Hakim peninjauan kembali.”⁹⁾

“Menurut Volmar dan Zeylemaker, bahwa hakim-lah yang harus menentukan ada atau tidak adanya keadaan berhenti membayar utang,

⁸⁾ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 15

⁹⁾ Sutan Remy Sjahdeny, OP.Cit, hlm 68

ketika mereka tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran apa yang dipakai oleh hakim untuk menentukan kapan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar, dan oleh karena itu dapat di jatuhi putusan pailit.”¹⁰⁾

c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih telah di rumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah di perjanjikan, karena telah di perjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana di perjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. “Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat di tagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.”¹¹⁾

3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pihak-pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

- a. Debitur itu sendiri;
- b. Satu atau lebih kreditor;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya adalah Bank;

¹⁰⁾ Victor M. Situmorog dan Hendri Soekarso, OP.Cit,hlm 39

¹¹⁾ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11

- e. Bapepam, dalam hal debitornya adalah Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

4. Proses Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit

Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit di atur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Kepailitan. Prosesnya dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada ketua Pengadilan Niaga. panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan di ajukan dan kepada pemohon di berikan tanda terima tertulis yang di tandatangi oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

b. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Sebelum persidangan di mulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

1) Wajib memanggil Debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit di ajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bapepam, atau Menteri Keuangan;

2) Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit di ajukan oleh Debitur (*voluntary petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk di nyatakan pailit sebagai mana di maksud dalam Pasal. 2 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan telah terpenuhi. Pemanggilan di lakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama di selenggarakan.

c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut di selenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan. Atas permohonan Debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, Pengadilan dan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kepailitan di nyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum di ucapkan, setiap kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

- 1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitur; atau
- 2) Menunjukkan Kurator sementara untuk mengawasi:
 - a) Pengelolaan usaha Debitur; dan
 - b) Pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau pengagungan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kreditur.

d. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus di ucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di

waktunya paling lambat 15 hari setelah putusan pernyataan pailit. Rencana penyelenggaraan rapat itu baru di beritahukan juga kepada kurator. Segala keputusan yang di keluarkan dalam Rapat Kreditur itu harus di lakukan dengan suara terbanyak dari kreditur/kuasanya yang hadir dalam rapat itu.

Rapat-rapat yang dapat di lakukan oleh pra kreditur terdiri dari :

1. Rapat verifikasi
2. Rapat untuk membicarakan akkoord, bila hal ini di ajukan oleh si pailit dan belum sempat di ajukan dalam rapat verifikasi;
3. Rapat luar biasa, apabila hal itu di pandang perlu oleh hakim pengawas (pasal 81 ayat 1 UUPK);
4. Rapat untuk membicarakan perusahaan si pailit, apakah perlu di lanjutkan atau tidak. Hal ini perlu apabila si pailit tidak menawarkan akkoord pada rapat verifikasi atau akkoord di tolak.

Rapat para kreditur di atas di ketahui dan di pimpin oleh Hakim Pengawas dan seorang panitera Pengadilan Negeri sebagai notulen. Balai harta peninggalan diwajibkan hadir pada rapat-rapat tersebut, dan segala keputusan pada rapat tersebut di ambil dengan suara terbanyak, kecuali yang menyangkut mengenai perdamaian (akkoord) dan hal-hal yang di maksud dalam pasal 168 b.

Pada rapat-rapat itulah, para kreditur hadir untuk membela ke pentingannya. Agar kreditur dapat hadir tepat pada waktunya, maka BHP harus menyampaikan panggilan rapat melalui surat, iklan atau surat kabar resmi yang di tunjuk oleh hakim pengawas. Di dalam undangan rapat itu di jelaskan pula tentang acara/agenda yang akan di bahas dalam rapat tersebut.

Adapun kewenangan dari rapat para kreditur itu meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Mengambil keputusan tentang akkoord yang di tawarkan oleh si pailit;
2. Memberikan suara tentang perlu tidaknya pengangkatan panitia para kreditur tetap,
3. Menunda pembicaraan akkoord sampai adanya rapat verifikasi;
4. Memutuskan tentang verifikasi tagihan-tagihan dengan syarat mempertanggungkan nilai/harga pada saat di nyatakan pailit.

b. Arti Verifikasi

Verifikasi di artikan dengan pencocokan atau pengujian atas utang-utang si pailit atau piutang-piutang kreditur yang harus di masukan ke Balai Harta Peninggalan. Hal itu tidak salah, karena dalam verifikasi itulah di adakan pemeriksaan, pencocokan, pengujian atas tagihan-tagihan kreditur dan pembukuan-pembukuan yang di miliki oleh si pailit. Di terima tidaknya tagihan-tagihan itu oleh Balai Harta Peninggalan tergantung dari alat-alat bukti yang di ajukan kreditur.

Oleh sebab itu, ketika kreditur memasukkan tagihannya ke Balai Harta Peninggalan, ia harus menyertakan perhitungan-perhitungan atau keterangan tertulis yang menunjukkan sifat dan jumlah tagihannya, serta alat-alat bukti yang mendukung tagihan itu.

Yang di maksud dengan verifikasi dalam peraturan Kepailitan ialah, prosedur untuk menetapkan bak menagib. Hal itu berarti, verifikasi menetapkan tentang tata cara kreditur menyampaikan tagihannya agar tagihan itu dapat diakui

dan di tetapkan. Bila mana tagihan-tagihan itu (bedasarkan alat bukti yang ada) di tetapkan dengan pasti, maka tagihan-tagihan itu di sebut tagihan yang di akui atau tagihan yang di verifikasi, dan krediturnya di sebut kreditur yang di akui. Sedangkan tagihan yang tidak cocok dengan catatan dari si pailit, akan di tolak oleh Balai Harta Peninggalan dengan di sertai alasan-alasannya.

Berkenaan dengan itulah, maka Balai Harta Peninggalan tentunya akan membuat 2 daftar tagihan, yaitu tagihan yang di terima atau di akui dan di tagih yang di tolak. Kedua daftar tagihan itu di sediakan di kantor Balai Harta Peninggalan selama tujuh hari sebelum di adakan rapat verifikasi, agar setiap kreditur dan setiap orang yang berkepentingan dapat melihatnya secara Cuma-Cuma.

Di dalam Peraturan Kepailitan di bedakan beberapa jenis tagihan atau piutang,yaitu;

1. Tagihan yang di akui sebagai mana yang di tentukan dalam pasal 117 UUPK.
“Tagihan-tagihan yang di akui tersebut di pindahkan dalam suatu daftar penagih-penagih yang di akui yang di masukkan dalam berita acara”
2. Tagihan yang di akui dengan bersyarat, yaitu tagihan yang belum definitif, tetapi di anggap definitive dengan syarat (pasal 126 a 3 UUPK)
3. Tagihan yang di bantah, yaitu tagihan yang tidak di akui ke benarannya baik oleh Balai Harta Peninggalan maupun oleh seorang kreditur atau lebih (pasal 118 a 2 UUPK).

c. Rapat Verifikasi

“Setelah tersusunnya daftar piutang atau tagihan oleh kurator/Balai Harta Peninggalan, baik piutang yang di terima maupun di tolak, maka daftar piutang itu belumlah berlaku secara hukum (belum punya kekuatan hukum). Dengan kata lain daftar itu sifatnya masih sementara yang nantinya akan mendapat pengesahan pada rapat verifikasi.”¹³⁾

Selambat-lambatnya 14 hari sesudah putusan kepailitan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka hakim Pengawas menetapkan antara lain :

1. Hari dan tanggal terakhir tagihan-tagihan di masukkan/di ajukan ke Balai Harta Peninggalan;
2. Hari, tanggal, jam dan tempat verifikasi akan di adakan.

Yang perlu di perhatikan di sini ialah, bahwa tenggang waktu masuknya tagihan dengan hari di langsung kannya rapat verifikasi paling sedikit 14 hari (pasal 104 UUPK). Seperti yang di ungkapkan di depan , bahwa rapat verifikasi ini di pimpin oleh Hakim, serta di hadiri oleh Balai Harta Peninggalan, para kreditur dan si pailit.

Kreditur dapat saja tidak hadir pada rapat verifikasi asalkan di kuasakan/di wakili oleh kuasanya. Sedangkan bagi si pailit, kehadirannya mutlak di perlukan untuk di dengar keterangannya mengenai sebab-sebab kepailitan dan ke adaan boedel. Apabila si pailit tidak hadir pada rapat tersebut, padahal ia telah di panggil dengan patut, maka rapat verifikasi dapat terus di langungkan dengan tanpa hadirnya si pailit.

¹³⁾ http://www.academia.edu/15216605/MAKALAH_HUKUM KEPAILITAN diakses tanggal 10 Feburari 2016

3. Tagihan yang di bantah baik oleh kurator/Balai Harta Peninggalan maupun oleh kreditur.

B. Putusan Pengadilan Niaga

Menurut Pasal 8 ayat (5), putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus di ucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan. Inilah yang membedakan antara Pengadilan Niaga dan Peradilan Umum di mana Hakim di beri batasan waktu untuk menyelesaikan perkara. Putusan atas permohonan pernyataan pailit di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

“Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili, dan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis (dissenting opinion).”¹⁴⁾

Secara umum isi dan sistematika putusan juga sama dengan putusan pada perkara perdata yang meliputi :

- a. Nomor putusan
- b. Kepala putusan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- c. Identitas pemohon pailit dan kuasa hukumnya, serta termohon pailit dan kuasa hukumnya
- d. Tentang duduk perkaranya

¹⁴⁾ <http://nurulitaauliasari.blogspot.co.id/2010/11/kepailitan.html> diakses tanggal 28 Juli 2016

e. Tentang Pertimbangan Hukumnya

f. Amar Putusan

g. Tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera

Perlu di ketahui bahwa menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat di laksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih di ajukan upaya hukum atau putusan tersebut bersifat serta merta.

Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut di kemudian hari di batalkan oleh suatu putusan yang secara hierarkhi lebih tinggi.

C. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1320 dinyatakan mengenai 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus

melaksanakan. Kesepakatan tersebut bersifat bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak dan tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun.

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah orang yang cakap hukum.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang disebut orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

a) Orang-orang yang belum dewasa

Mereka yang dimaksud orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa adalah jika belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

b) Mereka yang ditaruh dalam pengampunan

Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan dibawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata dan boros. Orang yang ditaruh dibawah

pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa.

c) Wanita yang bersuami

Menurut ketentuan Pasal 108 KUH Perdata, seorang perempuan yang bersuami (seorang istri), untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Tetapi mengenai wanita yang bersuami untuk sekarang sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum atau untuk menghadap ke pengadilan dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan menghadap pengadilan dengan ijin suaminya sudah tidak berlaku lagi. Jadi seorang istri tidak perlu lagi meminta ijin suaminya dalam mengadakan perjanjian.

3) Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Suatu perjanjian adalah sah jika apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah suatu hal yang jelas dan tertentu. Syarat-syarat tentang suatu hal tertentu tersebut dimaksudkan guna menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

4) Suatu sebab yang halal

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain adalah isi dari perjanjian. Mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan kepada hakim. Untuk dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah batal demi hukum.

D. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian

1) Lahirnya Perjanjian

Pada perjanjian konsensual, suatu perjanjian tersebut dianggap lahir jika pada saat yang sama dan di tempat yang sama suatu kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut telah tercapai. Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian sudah barawal atau sudah dimulai dan mengikat kedua belah pihak setelah kesepakatan

kedua belah pihak tersebut tercapai. Seseorang yang akan membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri. Pernyataan kedua belah pihak tersebut harus bertemu dan terjadi kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum.

Lain halnya dengan perjanjian riil, dalam perjanjian ini selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak sekaligus juga harus diikuti dengan penyerahan nyata atas barangnya. Dalam hal ini bukan kata sepakat yang mengikat kedua belah pihak, melainkan perbuatan nyata berupa penyerahan barang tersebut. Perjanjian riil dapat dilihat pada perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata), dan perjanjian pinjam meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata). Begitu juga pada perjanjian formil, perjanjian ini terjadinya harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Misalnya perjanjian jual beli tanah atau rumah dan perjanjian hibah.

2) Berakhirnya Perjanjian

Secara umum suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mempunyai saat dimana perjanjian yang ada di antara mereka akan hapus, yang berarti berakhirnya perjanjian di antara mereka. “Masalah hapusnya perjanjian berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan pihak debitur.”¹⁵⁾

¹⁵⁾ M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

Hal-hal yang dapat mengakibatkan perjanjian berakhir adalah:

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- d) Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak, dan hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara. Misal : perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa;
- e) Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g) Dengan persetujuan para pihak.

E. Klausul Arbitrase

Perjanjian arbitrase atau dapat juga disebut sebagai klausula arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Berikut beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

- b. Menurut Setiawan: “klausula arbitrase atau *arbitration clause* adalah atas hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk dan punya kewenangan.”
- c. Menurut Yahya Harahap: “Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan”
- d. Menurut UNCITRAL (*United nations commission on International Trade law*):
“Arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect or a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in a separate agreement”

Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*factum de compromitendo*); atau
- b. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Akta Compromis*).

Dalam pasal 11 angka 3 UU nomor 30/1999 juga ditegaskan bahwa: “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya klausul Arbitrase

1. Penyelesaian Sengketa Kepailitan

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang berwenang menyelesaikan masalah kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan Pengadilan di bidang perniagaan yang di bentuk dalam lingkup Peradilan Umum, dengan menggunakan hukum acara perdata, kecuali undang-undang ini menentukan lain (Pasal 300 jo. Pasal 1 Angka 7 UUK 2004).

Dalam sengketa kepailitan, pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengangkatan kurator berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UUK 2004 serta penunjukan hakim pengawas berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UUK 2004 dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam kasus sengketa kapailitan PT. Sri Melamin Rejeki dan Kawan melawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Kawan, pada putusan kasasi oleh mahkamah agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013 yang menyatakan bahwa pengadilan niaga berwenang menyelesaikan perkara kepailitan tersebut meskipun terdapat klausul arbitrase, pengadilan niaga diperintahkan menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dari hakim pengadilan niaga, serta mengangkat Rynaldo P. Batubara yang di usulkan oleh PT. Sri Melamin Rejeki sebagai kurator, Hal

tersebut menunjukkan adanya kewenangan penuh pengadilan niaga untuk menyelesaikan perkara kepailitan, tanpa adanya campur tangan arbiter.

2. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Atas Perjanjian Yang Mengandung Klausula Arbitrase

Yurisdiksi atau kewenangan menyelesaikan sengketa bisnis di atur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang telah mencantumkan klausula arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat), sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (Pasal 5 UU Arbitrase).

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengemukakan posisi kasus serta putusan Pengadilan Niaga tentang kasus PT. SRI MELAMIN REJEKI (“PT SMR”), dan kawan melawan PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (“PT PSP”), dan Kawan, yaitu :

3. Posisi Kasus

Memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- a. PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (PERSERO), dahulu adalah PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO), yang telah berganti nama menjadi PT PUPUK INDONESIA (PERSERO), yang di wakili oleh Direktur Utama, Arifin Tasrif, berkedudukan di Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat 11480,
- b. PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (“PT PSP”), yang di wakili oleh Direktur Utama, Ir. Musthofa, berkedudukan di Jalan Mayor Zen Palembang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH., CGL. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 08 H, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2012, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit I, II;

Terhadap PT SRI MELAMIN REJEKI (“PT SMR”), yang di wakili oleh Direktur Perseroan, Ahmad Rizal, berkedudukan di Plaza Aminta Lantai 9, Jalan TB Simatupang Kav. 10, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.¹⁶⁾

¹⁶⁾http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirj8_Nq6XOAhUH048KHRSAAAR0QFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fputusan.mahkamahagung.go.id%2Fputusan%2Fdownloadpdf%2F4b2cc22030c1e56bc88e6c0cf913cc

1. Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit I, II telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih serta Pemohon memang telah pailit faktual sejak 14 November 2008;

a). Bahwa, per tanggal 13 Oktober 2010 Termohon memiliki utang kepada Pemohon sebesar:

- Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

- USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar);

b). Hutang (utang) Termohon tersebut sudah jatuh tempo dan dapat di tagih oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 23.3 dan 12.4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/ SP/DIR/2007-No.156/SMRJ/XII/2007, tanggal 27 Desember 2007;

c). Bahwa, sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat di tagih, Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar membayar utang tersebut. Antara lain melalui surat Nomor: U-727/Q410.KU/2011 tanggal 2 Februari 2011;

c). Bahwa, Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang a quo kendati telah jatuh tempo dan telah di tagih berkali-kali;

d). Ipso jure, Permohonan Pernyataan Pailit a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

3. Tentang Pernyataan Pailit terhadap Termohon;

a). Bahwa, Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon a quo telah di ajukan Pemohon sesuai ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

b). Berdasarkan uraian di muka, telah dapat di buktikan secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih (due and payable) kepada Pemohon Pailit dan kepada Kreditur lain, ipso jure, Termohon Pailit haruslah di nyatakan pailit, oleh karena unsur-unsur pokok untuk menyatakan Termohon Pailit, sebagaimana di tentukan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi secara valid dan sempurna, yaitu:

1). Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditur, yaitu Pemohon beserta Kreditur lain PT Bank Mandiri (Persero);

2). Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, yaitu utang kepada Pemohon Pailit;

Oleh karena itu, adalah sesuai hukum bila Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Tentang Penunjukan Kurator dan Pengangkatan Hakim Pengawas;

Bahwa sehubungan proses pemailitan terhadap Termohon sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pailit a quo; berkenan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses pemailitan Termohon serta berkenan pula menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator:

Saudara Rynaldo P. Batubara, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-48 tanggal 8 Mei 2008, di Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30, Jalan Baung Kebagusan, Jakarta Selatan;

Dengan pertimbangan sepengetahuan Pemohon, Saudara Rynaldo P. Batubara,SH., MH., cukup berkualitas selaku Kurator serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau antara Termohon dan Pemohon;

Bahwa sekiranya pun dalam Permohonan Pernyataan Pailit yang di ajukan oleh Pemohon; ternyata Termohon mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk tetap menunjuk Saudara Rynaldo P. Batubara,SH., MH., tersebut sebagai Pengurus Pemohon-Termohon dalam Proses PKPU a quo sekiranya Permohonan PKPU tersebut di kabulkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pailit yang di ajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT SRI MELAMIN REJEKI (“PT SMR”) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian proses dan harta pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat:

Saudara Rynaldo P. Batubara, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-48 tanggal 18 Mei 2008, berkantor di LAW OFFICE BATUBARA & BELS, yang beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30, Jalan Baung Kebagusan, Jakarta Selatan;

Sebagai Kurator untuk melakukan pengurusan harta Debitur/Termohon Pailit apabila Termohon di nyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, atau sebagai Pengurus apabila Termohon mengajukan Permohonan PKPU dan Permohonan PKPU tersebut di kabulkan;

5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Exceptio Error InPersona (Gemis Aanhoedanigheid) Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai utang terhadap para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon tidak memiliki Persona Standi In Judicio dalam mengajukan Permohonan Pailit a quo;

Mengenai Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Pemohon;

a). Bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan hukum terhadap PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) maupun terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;

b). Bahwa hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 (selanjutnya di sebut "Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007") adalah antara Termohon dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), bukan dengan para Pemohon;

c). Bahwa oleh karenanya jelas Termohon berdasarkan Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007 tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Pemohon;

Mengenai Termohon tidak mempunyai utang kepada para Pemohon;

d). Bahwa Termohon juga tidak mempunyai utang terhadap para Pemohon, karena di dalam Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 yang di dalilkan para

Pemohon sebagai dasar utang Termohon, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan

Pernyataan Pailit a quo, ternyata di buat antara Termohon dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), bukan dengan para Pemohon;

e). Bahwa oleh karenanya, seandainya pun Berita Acara Rekonsiliasi tersebut benar dan sah -quod non-, maka utang Termohon adalah kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero);

f). Bahwa dengan demikian jelas bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada para Pemohon;

g). Bahwa atas Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007 tersebut PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Termohon, sehingga Termohon pada tanggal 31 Agustus 2012 telah lebih dahulu mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian dan gugatan/ permohonan wanprestasi yang disertai ganti kerugian kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan demikian bagi Termohon justru PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)-lah yang mempunyai kewajiban/utang kepada Termohon;

h). Bahwa karena Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan utang terhadap para Pemohon, maka para Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit yang di ajukan oleh para Pemohon a quo haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima;

Exceptio Obscur Libel Posita/Dalil di dalam Permohonan Pailit yang di ajukan oleh para Pemohon Pailit a quo tidak saling mendukung dan saling

bertentangan satu sama lain sehingga menjadikan Permohonan Pernyataan Pailit a quo tidak jelas dan kabur;

i). Bahwa jelas dan tidak dapat dibantah Permohonan Pernyataan Pailit a quo di ajukan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;

j). Bahwa di dalam dalil angka I Permohonan Pernyataan Pailit a quo, para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Termohon mempunyai utang kepada Pemohon (in casu Pemohon I dan Pemohon II) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Pemohon memang telah pailit secara faktual sejak 14 November 2008”;

k). Bahwa jelas di dalam dalil angka I Permohonan Pernyataan Pailit a quo para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih kepada Pemohon I dan Pemohon II;

l). Bahwa namun di dalam posita angka 7 Permohonan Pailit a quo, para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa melalui Akta Notaris Fathiah Helmi No. 56 tanggal 24 Desember 2010 tentang Pemisahan sebagian Aktiva dan Pasiva (spin off) PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 56 hutang (utang) Termohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon I tersebut oleh Pemohon I diserahkan kepada Pemohon II”;

m). Bahwa dalil para Pemohon pada angka I dan angka 7 didalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo saling bertentangan, karena pada angka I para Pemohon menyatakan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon I dan Pemohon

II, namun pada angka 7 para Pemohon menyatakan bahwa Termohon hanya mempunyai utang kepada Pemohon II saja;

n). Bahwa oleh karenanya, antara dalil angka I dan dalil angka 7 Permohonan Pernyataan Pailit a quo saling bertentangan satu sama lain dan tidak saling mendukung, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit a quo menjadi kabur (Obscur Libel);

o). Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tidak jelas siapa sebenarnya di antara Pemohon I atau Pemohon II sebagai pihak yang mempunyai piutang kepada Termohon, oleh karenanya Permohonan Pailit a quo menjadi kabur (Obscur Libel);

Mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon telah Pailit secara faktual;

p). Bahwa selain itu para Pemohon di dalam dalil angka I Permohonan Pernyataan Pailit a quo juga telah menyatakan diri telah pailit secara faktual, oleh karenanya para Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo karena para Pemohon nyata-nyata mengakui telah pailit;

q). Bahwa namun demikian, seandainya pun yang dimaksud para Pemohon adalah Termohon yang telah pailit secara faktual, hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Termohon tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sama sekali tidak ada terminologi hukum di dalam sistem perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang menyatakan mengenai istilah pailit secara faktual. Oleh

p). Bahwa tuntutan pembayaran utang yang didalilkan oleh para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 (jo. Pasal 1320 KUHPperdata) yang mensyaratkan pada pokoknya bahwa harga yang akan ditagihkan harus dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian;

Bahwa tidak dapat dibantah faktanya belum ada Surat Kesepakatan yang ditandatangani mengenai harga yang disepakati oleh Termohon dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dalam perjanjian, sehingga utang yang akan ditagihkan juga belum pasti sehingga belum dapat ditagih dan belum jatuh tempo;

Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 tidak sah dan tidak mengikat Termohon, serta bukan merupakan bukti utang;

Bahwa seandainya pun tuntutan pembayaran para Pemohon berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 benar dan sah –quod non-, maka utang tersebut telah lunas, dengan demikian Termohon tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dapat Termohon uraikan dibawah ini;

Bahwa dalam perkara a quo yang dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon, adalah sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 dan angka 2 halaman 2 permohonan pernyataan pailitnya dengan menyatakan:

a. Bahwa, per tanggal 13 Oktober 2010 Termohon memiliki utang kepada Pemohon sebesar:

1). Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

2). USD 6.466.876,75,- (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar);

b. Hutang (utang) Termohon tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 12.3 dan 12.4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/ SP/DIR/2007 - No. 156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007”;

Bahwa Termohon dengan tegas menolak Berita Acara Rekonsiliasi hutang piutang antara PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) dengan PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR) tanggal 13 Oktober 2010 sebagai bukti hutang Termohon kepada para Pemohon dengan alasan:

a. Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) tersebut tidak mengikat Termohon, karena hanya ditandatangani oleh staf PT Sri Melamin Rejeki/PT SMR, bukan ditandatangani Direksi PT SMR yang dapat bertindak mewakili PT SMR;

b. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No. 38 tanggal 18 Oktober 2006 Notaris Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, pada waktu dibuatnya Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 tersebut, maka yang seharusnya bertindak dan berwenang mewakili perseroan (in casu Termohon) adalah Drs. Prakosa selaku Direktur Utama dan/atau Ir. Partedjo Mawarto selaku Direktur Produksi dan/atau Ir. Yonatan Bowo Parmono selaku Direktur Keuangan;

c. Bahwa faktanya Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 tersebut bukan ditandatangani oleh Drs. Prakosa selaku Direktur Utama dan/atau Ir. Partedjo Mawarto selaku Direktur Produksi dan/atau Ir. Yonatan Bowo Parmono selaku Direktur Keuangan selaku Direksi PT Sri Melamin Rejeki;

d. Bahwa oleh karenanya, Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 13 Oktober 2010 (vide P.1) tersebut bukan merupakan suatu bukti yang mengikat Termohon karena dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berhak mewakili suatu perseroan;

e. Bahwa bukti Berita Acara Rekonsiliasi tersebut juga bukan merupakan bukti hutang dari Termohon kepada PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (hutang yang sudah pasti dan dapat ditagih) melainkan masih bisa disengketakan di hadapan Pengadilan, dengan alasan:

1. Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) dibuat pada tanggal 13 Oktober 2010;
2. Sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 dan angka 3 bukti P.1 yang ditagih adalah selisih perhitungan harga urea larutan dan amoniak periode bulan Juli sampai dengan Desember 2008, sebagaimana terlampir;

Bahwa dalam Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) dilampirkan: Daftar Kurang Tagih atas Pemakaian Bahan Baku periode bulan Juli sampai dengan Desember 2008;

3. Bahwa apa yang dimaksud para Pemohon "Daftar Kurang Tagih" tersebut berupa harga bahan baku urea larutan dan amoniak yang telah dibayar lunas Termohon dinyatakan kurang, karena ada kenaikan harga untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008;

4. Bahwa dari lampiran P.1 yang lainnya, yaitu surat dari PT Pupuk Sriwidjaja kepada Termohon tanggal 5 Januari 2009 No. U.001/1400.0000.DS/2009 menyampaikan harga jual urea larutan periode bulan Juli sampai dengan Desember 2008 (terakhir) dengan rincian sebagai berikut:

No. Terhitung Mulai Tanggal Harga Jual Rp/Ton (inclusive PPN 10%)

- a). 01 Juli 2008 5.667.000,-
- b). 31 Juli 2008 6.519.000,-
- c). 29 Agustus 2008 7.063.000,-
- d). 3 November 2008 6.568.000,-
- e). 17 November 2008 5.281.000,-
- f). 15 Desember 2008 4.786.000,-

Bahwa dari bukti lampiran P.1 berupa surat PT Pupuk Sriwidjaja kepada Termohon tanggal 5 Januari 2009 tersebut tidaklah dapat ditafsirkan lain, bahwa PT Pupuk Sriwidjaja telah menentukan kenaikan harga urea larutan secara sepihak dan berlaku surut, yang sangat merugikan Termohon;

Bahwa Termohon tidak pernah memberikan persetujuan dan Termohon menolak kenaikan harga urea larutan dan amoniak tersebut, karenanya kenaikan harga urea larutan dan amoniak tersebut haruslah dinyatakan tidak sah (vide Pasal 1320 KUHPerdara);

Bahwa sebelum dibuatnya Berita Acara Rekonsiliasi (vide P.1) Termohon telah melunasi seluruh harga urea larutan dan amoniak untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008 sebagaimana terbukti dari lampiran P.1 berupa "Daftar

Kurang Tagih” dimana dalam Daftar Kurang Tagih tersebut diperinci: Pemakaian Bahan Baku, Tarif Lama, Tarif Baru, Nilai Tagihan/Tertagih;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Termohon menolak kenaikan harga yang ditentukan secara sepihak oleh PT Pupuk Sriwidjaja tanggal 5 Januari 2009 yang berlaku surut terhitung Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 apalagi urea larutan dan amoniak tersebut merupakan bahan baku produk Termohon berupa melamin, yang telah habis dipergunakan sebelum disampaikan kenaikan harga dan Termohon telah membayar lunas urea larutan dan amoniak periode Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 sebagai berikut:

Pemakaian Bahan Baku Periode Juli 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:

- a. Urea larutan = $320.351 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 268,00 = 320.351 \times \text{USD } 268,00 = \text{USD } 85.853.068$, tertagih USD 85.854, berarti lunas;
- b. Amoniak = $139.604 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 420,00 = 139.604 \times \text{USD } 420,00 = \text{USD } 58.633.680$, tertagih USD 58.634, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode Agustus 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:

- c. Urea larutan = $178.404 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 268,00 = 178.404 \times \text{USD } 268,00 = \text{USD } 47.812.272$, tertagih USD 47.812,00, berarti lunas;
- d. Amoniak = $170.806 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 420,00 = 170.806 \times \text{USD } 420,00 = \text{USD } 71.738,52$, tertagih USD 71.739,00, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode September 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:

- a. Urea larutan = $4.586.615 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 268,00 = 4.586.615 \times \text{USD } 268,00 = \text{USD } 1.229.212$, tertagih USD 1.229.213, berarti lunas;

b. Amoniak = $831.077 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 420,00 = 831.077 \times \text{USD } 420,00 = \text{USD } 439.052,34$, tertagih USD 439.052, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode Oktober 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:

a. Urea larutan = $6.043.352 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 268,00 = 6.043.352 \times \text{USD } 268,00 = \text{USD } 1.619.618,33$, tertagih USD 1.619.618, berarti lunas;

b. Amoniak = $859.059 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 420,00 = 859.059 \times \text{USD } 420,00 = \text{USD } 360.804,78$, tertagih 360.805, berarti lunas;

Pemakaian Bahan Baku Periode November 2008/sesuai Daftar Kurang Tagih:

a. Urea larutan = $428.570 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 268,00 = 428.570 \times \text{USD } 268,00 = \text{USD } 114.856,76$, tertagih USD 114.857, berarti lunas;

b. Urea larutan = $1.473.937 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 268,00 = 1.473.937 \times \text{USD } 268,00 = \text{USD } 395.015,11$, tertagih USD 395.015, berarti lunas;

c. Amoniak = $551.546 \text{ ton} \times \text{harga lama USD } 420,00 = 551.546 \times \text{USD } 420,00 = \text{USD } 231.649,32$, tertagih 231.649, berarti lunas;

Bahwa seandainya yang dimaksud para Pemohon dalam perkara a quo, hutang Termohon kepada para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut adalah nilai selisih harga baru dikurang nilai selisih harga lama -quod non-, maka selisih nilai/angka tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan pembuktiannya tidak semudah yang para Pemohon sampaikan, karena:

- a. Termohon tidak terikat dengan Berita Acara Rekonsiliasi Hutang Piutang PT Pupuk Sriwidjaja dengan PT SMR tanggal 13 Oktober 2010 (vide P.1) karena bukti P.1 tersebut tidak ditandatangani oleh Direksi PT SMR;
- b. Kenaikan harga urea larutan dan amoniak yang ditentukan secara sepihak dan berlaku surut dihitung sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 haruslah dinyatakan tidak sah karena tidak disetujui Termohon (vide Pasal 11.3 Perjanjian jo. Pasal 1320 KHUPerdata);
- c. Termohon telah melunasi seluruh pemakaian urea larutan dan amoniak yang dipergunakan dalam periode Juli 2008 sampai November 2008;

Bahwa dari apa yang Termohon kemukakan di atas seyogianya haruslah dinyatakan Termohon tidak mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Pemohon sebesar Rp 72.110.763.322 dan USD 6.466.876,85 atau setidaknya menyatakan hutang tersebut belum tetap/pasti karena harus diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan perkara perdata;

Belum ada kesepakatan mengenai harga yang akan ditagihkan, sebagaimana disyaratkandidalam Pasa! 11.3 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku 2007;

Bahwa para Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit angka 2 halaman 2 a quo telah menunjuk Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/DIR/2007 – No. 150/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;

Bahwa didalam Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, disyaratkan bahwa harga

yang akan ditagihkan harus dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian;

Bahwa faktanya tidak ada pernyataan kesepakatan dari Termohon mengenai kenaikan harga urea larutan dan amoniak untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008, apalagi pemakaian bahan baku urea larutan dan amoniak untuk periode Juli 2008 sampai dengan November 2008 telah dibayar lunas oleh Termohon;

Bahwa dengan terbuktinya Termohon telah melunasi seluruh pemakaian bahan baku berupa urea larutan dan amoniak untuk periode Juli sampai dengan Desember 2008, sebagaimana dinyatakan lampiran Berita Acara Rekonsiliasi hutang piutang tanggal 13 Oktober 2010 (vide P.1), yaitu berupa “Daftar Kurang Tagih”, maka secara hukum seyogianya Termohon haruslah dinyatakan tidak memiliki hutang kepada PT Pupuk Sriwidjaja yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dikemukakan para Pemohon dalam angka 1 dan angka 2 halaman 2 Permohonan Pernyataan Pailit;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Exceptio Metus Causa Usaha Termohon bergantung mutlak terhadap PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (Vide Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/ DIR/2007 dan No. 156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007) oleh karenanya ada

ketidakseimbangan dalam Perjanjian tersebut dan Termohon telah mengajukan Pembatalan Perjanjian di BANI;

Bahwa seandainya pun Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tetap dianggap terjadi antara Termohondengan para Pemohon -quod non-, maka Termohon mohon mengajukan *exceptio metus causa a quo*;

Bahwa dasar hukum para Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo adalah adanya Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;

Bahwa didalam Perjanjian a quo, terdapat ketidakseimbangan atau ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban karena posisi Termohon sangatlah bergantung mutlak kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Hal mana akan Termohon uraikan didalam bagian Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian eksepsi ini;

Bahwa Termohon hanya mempunyai pilihan untuk menandatangani perjanjian yang diajukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau apabila Termohon tidak mau menandatangani perjanjian tersebut, maka usaha yang telah sejak tahun 1991 dirintis oleh Termohon harus berhenti sama sekali karena kegiatan usaha (bisnis) Termohon bergantung mutlak kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).

Sehingga menimbulkan ketakutan terhadap diri Termohon, yaitu apabila Termohon tidak mau menandatangani perjanjian a quo, maka usaha Termohon menjadi berhenti;

Bahwa karena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut, maka Termohon telah mengajukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Bahwa dengan demikian, dasar dari Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon a quo bersumber dari Perjanjian yang mengandung paksaan sehingga menimbulkan ketakutan bagi Termohon.

Oleh karenanya, Permohonan Pernyataan Pailit a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Exceptio Peremptoria

Permohonan Pernyataan Pailit a quo tidak dapat diperkarakan karena Termohon telah mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian dan Tuntutan Ganti Kerugian atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan Termohon tidak mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Pemohon;

Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon sama sekali tidak dapat diperkarakan oleh para Pemohon, karena Termohon telah terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti kerugian di BANI karena adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero);

terlebih dahulu wanprestasi sehingga tidak dapat menuntut prestasi dari Termohon;

Bahwa sekali lagi seandainya pun Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/Dir/2007 dan No. 156/SMRJ/Dirut/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 tetap dianggap terjadi antara Termohon dengan para Pemohon -quod non-, maka Termohon mohon mengajukan *exceptio non adimpleti contractus a quo*;

Bahwa faktanya sebelum para Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo, Termohon telah lebih dahulu mengajukan upaya hukum di BANI, yaitu dengan mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian dan Tuntutan Ganti Rugi atas dasar adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Pemohon yang merugikan Termohon;

Bahwa oleh karenanya, didalam gugatan yang diajukan oleh Termohon di BANI a quo, justru para Pemohon-lah yang mempunyai utang kepada Termohon. Dengandemikian, Permohonan Pernyataan Pailit a quo menjadi tidak sederhana lagi, karena apabila Termohon telah mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*, maka sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, maka para pihak yang bersengketa harus saling membuktikan dalil-dalilnya, sehingga dengan demikian proses pembuktiannya menjadi tidak sederhana lagi dan diperlukan proses peradilan umum (in casu BANI sebagaimana diperjanjikan) untuk menyatakan siapa sebenarnya yang telah yang mempunyai utang dan siapa sebenarnya yang wanprestasi terlebih dahulu;

Bahwa upaya hukum Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan para Pemohon a quo adalah merupakan itikad buruk dari para Pemohon saja guna menghindari sengketa yang diajukan oleh Termohon di BANI;

Bahwa karena faktanya antara Termohon dengan para Pemohon masih ada sengketa dimana ada pelanggaran atas suatu perjanjian yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap diri Termohon, maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon eksistensi utangnya tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan utang yang dijadikan dasar Permohonan Pailit belum pasti, sehingga belum jatuh tempo dan tidak dapat ditagih;

Bahwa Termohon mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya kaidah hukumnya adalah “Bahwa Pengadilan Niaga harus menolak menjatuhkan putusan pailit, apabila ada fakta atau keadaan yang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana”, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Kasasi Niaga No. 023 K/N/1999 antara PT Waskita Karya (Persero) melawan PT Mustika Princess Hotel;
- b. Putusan Peninjauan Kembali Niaga No. 020 PK/N/2000 antara BPPN melawan PT Davomas Abadi Tbk.;
- c. Putusan Kasasi Niaga No. 03 K/N/2000 antara Bernard Ibnu Hardjojo melawan Hashim Ibnu Djojohadikusumo;
- d. Putusan Peninjauan Kembali Niaga No. 13 PK/N/2002 antara PT Bank Niaga Tbk. melawan PT Barito Pacific Timber Tbk.;
- e. Putusan Kasasi Niaga No. 018 K/N/2000 antara BPPN melawan PT Sumi Asih;

Bahwa selanjutnya Termohon mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pdt.Sus/2012, antara PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) selaku Termohon Pailit dengan PT Prima Daya Informatika selaku Pemohon Pernyataan Pailit yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit ditolak karena Pemohon Pernyataan Pailit melakukan pelanggaran perjanjian terhadap Termohon Pailit sehingga eksistensi utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

Bahwa Termohon mohon mengutip doktrin dari Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., tanggal 16 Mei 2000 tentang "Pengertian Tentang Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan" yang Termohon kutip dari Putusan No. 43/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai berikut:

“Ada banyak hal yang dapat menyebabkan pemeriksaan perkara dan pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara mudah, sederhana, dan cepat. Salah satu hal diantaranya adalah apabila terdapat perjanjian yang timbal balik, dimana kedua belah pihak (Kreditur dan Debitur) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik dan harus dipenuhi”;

Misalnya: Jual - Beli; Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan berhak atas pembayaran harga barang, tapi sebaliknya juga pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan berhak atas penyerahan barang yang bersangkutan;

Dalam hal ini, dapat terjadi bahwa pembeli melakukan gugatan terhadap penjual untuk menyerahkan barang, tetapi kemudian pihak penjual mengajukan

eksepsi bahwa gugatan itu belum waktunya untuk diajukan atau tidak dapat diajukan oleh si pembeli, sebab pembeli itu sendiri justru belum memenuhi prestasinya, yaitu harus membayar harga barang;

Disini pihak penjual tersebut mengajukan "exceptio non adimpleti contractus";

Maka kedua belah pihak akan mendapat kesempatan yang sama untuk didengar dan saling melakukan pembuktian, atas dasar prinsip "Audi et alteram partem":

Dalam proses pembuktian demikian akan dapat terjadi berbagai upaya hukum, misalnya gugatan rekonsensi, intervensi masuknya pihak ke-III, penyitaan, dsb., sehingga proses pembuktiannya di mungkinkan akan bisa kompleks;

Atas dasar hipotesa demikian maka apabila dalam suatu proses permohonan pailit, ternyata pihak Termohon mengajukan "exceptio non adimplatio contractus" sehingga eksistensi adanya hutang itu sendiri masih dapat di perdebatkan (bukan sekedar tentang besarnya hutang), dan Pengadilan dapat menerima alasan tersebut, maka fakta dan keadaan atau eksistensi hutang tersebut tidak dapat di buktikan secara mudah dan sederhana (summir);

Adalah lain halnya, apabila yang di perdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya hutang, sedangkan adanya atau eksistensi hutangnya itu sendiri sudah jelas terbukti dan tidak dipermasalahkan;

Maka dalam hal demikian tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan "exception non adimpletio contractus";

Tentang besar-kecilnya jumlah hutang tersebut akan dapat di tentukan dalam rapat verifikasi atau rapat pencocokan hutang, sesudah Debitur di nyatakan pailit dalam putusan Hakim. Putusan atas permohonan pailit harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut di ajukan suatu upaya hukum. Untuk keputusan Pengadilan Niaga tidak bisa di banding harus langsung kasasi (pasal 8 ayat 7).

B. Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini di harapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” karena merujuk

pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300.

Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- b. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

“Apabila dalam kasus kepailitan, kurator melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain maka kurator dapat dipecat atau diberhentikan atau dimintakan pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang merugikan orang-orang yang diwakilinya.”¹⁷⁾

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah

¹⁸⁾ Subekti dan Tjitro Sudiro R, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 29

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan.

Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus. Kompetensi Pengadilan Niaga termasuk kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan

pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur.

Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek.¹⁸⁾

¹⁸⁾ <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/viewFile/6208/4700> diakses tanggal 1 April 2016

1. Bagi jajaran Hakim di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, agar lebih jeli dan teliti dalam pengawasannya serta hati-hati dalam menerapkan hukum, menafsirkan/menyelesaikan perkara kepailitan khususnya yang ada klausula arbitrase dalam perjanjiannya.
2. Bagi Kurator/Pengacara sebagai kuasa dari pihak-pihak yang bersengketa (pemohon pailit) juga harus teliti agar tidak merugikan debitur dalam mengurus sengketa pailit yang mengandung klausul arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku :

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Candra Irawan, 2001, *Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huala Adolf, 1994, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, 1973, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Situmorog M. Victor dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeny, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Subekti R dan Tjitro Sudiro R, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

II. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kuajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

III. Internet

http://www.academia.edu/15216605/MAKALAH_HUKUM_KEPAILITAN

<http://nurulitaauliasari.blogspot.co.id/2010/11/kepailitan.html>

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirj8_Nq6XOAhUHo48KHRSAAAR0QFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fputusan.mahkamahagung.go.id%2Fputusan%2Fdownloadpdf%2F4b2cc22030c1e56bc88e6c0cf913ccc9%2Fpdf&usg=AFQjCNH71N-48gdR8TV4pb1mWmQf5ygkvQ&bvm=bv.128987424,d.c2I

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/viewFile/6208/4700>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, November 2015

Perihal : Permohonan untuk melaksanakan seminar proposal skripsi

Kepada Yth.

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Julius Hadi Saputra

Nim : 502012183

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti Seminar Proposal rencana penelitian skripsi dengan judul :

“ Kekuatan putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak yang bersengketa.”

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan

Wasalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi

ALRIZA GUSTI,SH.,MH.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : JULIUS HADI SAPUTRA
Tempat Tanggal lahir : PALEMBANG, 28 JULI 1994
Nim : 502012183
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Penelitian : KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
DALAM PERKARA KEPAILITAN DENGAN
ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM
PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA.

Palembang, November 2015



ALRIZA GUSTI, SH., MH.

Ketua Prodi Ilmu Hukum



MULYADI TANZILI, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Julius Hadi Saputra
NIM : 502012183
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kckhususan : Hukum Perdata
Judul : Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Memutus
Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase
Dalam Perjanjian Para Pihak Yang Bersengketa

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

Aeriza Gusti, SH., MH.

b. Usul Pembimbing :

Palembang, ²⁸ Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Aeriza Gusti, SH., MH.

Palembang, Oktober 2015



Dr. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

JUDUL SKRIPSI	:	KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA
------------------	---	--

PERMASALAHAN :

1. Bagaimanakah Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase?
2. Bagaimanakah Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kepailitan
- B. Putusan Pengadilan Niaga
- C. Syarat Sahnya Perjanjian
- D. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian
- E. Klausul Arbitrase

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase
- B. Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Julius Hadi Saputra
NIM : 502012183
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (132 SKS).

A. Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul:

**KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN
DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM
PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA**
Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,

Julius Hadi Saputra

Rekomendasi P.A. Ybs :

Pembimbing Akademik,

NUR HUSNI EMILSON, SH., SP.N., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
JULIUS HADI SAPUTRA

PEMBIMBING
ALRIZA GUSTI.SH..MH








NOMOR INDUK MAHASISWA
502012183

PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :
**"KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS
PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE
DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA"**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	17-11-15	Penyusunan out line	Al	
2	20-11-15	Revisi	Al	
3	24-11-15	ace sinopsis proposal	Al	
4	20-12-15	Revisi bab I	Al	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
5	10-2-16	Ace Bab I lanjutan bab II		
6	25-2-16	Revisi Bab II		
7	15-3-16	Ace Bab II lanjutan bab III		
8	7-4-16	Revisi Bab III		
9	18-4-16	Revisi Bab III & IV		
10	20-7-16	Revisi abstrak		
11	9-8-16	Ace di perbaiki		

CATATAN
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI
 BULAN SEJAK TANGGAL
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 19-8-2016
 KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH., MH.